



**ASPEK ASAS RESIPROSITAS DALAM PENGAKUAN SAHNYA
PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA
DENGAN WARGA NEGARA ASING**

Adhika Putra Susilo*, Aminah, Herni Widanarti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : adhika23@gmail.com

Abstrak

Perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang dilakukan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik, adanya faktor keinginan untuk lebih mendalami mengenai budaya setempat dan kemudian adalah faktor keturunan. Kemudian faktor yang ketiga inilah banyak akibat hukum yang lahir dalam konteks keperdataan termasuk di dalamnya bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran (prosedur perkawinan campuran itu dilaksanakan) dan bagaimana sahnya perkawinan campuran dilihat dari hukum di masing-masing negara. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaturan asas resiprositas dalam hukum perdata internasional di Indonesia dan untuk mengetahui apakah asas resiprositas bisa diterapkan dalam pencatatan perkawinan campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia.

Metode yang digunakan dalam metode ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi dan diperoleh dari literatur yang menguraikan pendapat sarjana, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tidak ada ketentuan tertulis mengenai pengaturan asas resiprositas dalam hukum perdata internasional di Indonesia. Yang ada hanya ketentuan dalam pasal 3 A.B. yang menentukan bahwa hukum perdata dalam arti kata lazim dan hukum dagang, untuk orang asing dan warga Negara sama adanya, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian. Pasal ini hanya menyinggung adanya persamaan perlakuan di bidang perdata antara warganegara dan orang asing. Dan tidak ada ketentuan bahwa harus diadakan peraturan tertulis sebelum dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim dalam perkara perdata. Hasil penelitian dalam pengaturan asas resiprositas didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam menangani perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) belum berjalan dengan baik. Perkawinan berbeda kewarganegaraan dapat disahkan walaupun ketentuan tentang pengakuan sahnya masih mengandung banyak pertanyaan termasuk pertanyaan mengenai ketertiban umum dalam hukum perdata internasional. Namun bagaimanapun cara menyikapinya, hal yang paling mudah yang dilakukan pasangan yang akan menikah biasanya salah satu pihak akan pindah kewarganegaraan untuk memudahkan proses perkawinan agar perkawinannya sah menurut hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Kata kunci : Asas Resiprositas, Perkawinan Campuran, Hukum Perdata Internasional

Abstract

Intermarriage between citizen and foreigner conducted in Indonesia in recent years has become an interesting conversation, their desire to further explore factors regarding local culture and then is heredity. Then this third factor that many legal consequences born in the context of civil cases including how the implementation of a mixed marriage (marriage procedures mixture was carried out) and how the validity of marriages mixed views of the law in each country. This study aims to identify the principle of reciprocity arrangement in international civil law in Indonesia and to determine whether the principle of reciprocity can be applied in recording the mixed marriages between foreign nationals with Indonesian citizens.

The method used in this method is a secondary data is data obtained from library materials through the study and obtained from the literature outlining the opinion of scholars, and articles relating to issues to be discussed. Primary legal materials in the writing of this law include the draft Civil Code and Law No. 1 of 1974 on Marriage.

There is no written provision on setting reciprocity in international civil law in Indonesia. There is only the provisions of Article 3 A.B. specifying that the civil law within the meaning of common and commercial law, to foreigners and citizens alike are, unless held pegecualian-exclusion. This article is only alluded to the treatment in the field of civil equality between nationals and foreigners. And there is no provision that the rules must be held accountable by writing before the judge in a civil case. The results of research in the setting of reciprocity in Act No. 1 of 1974 in dealing with marital Indonesian citizen (citizen) with foreigners (WNA) has not gone well. Different nationality marriage can be authenticated even if the provisions regarding the recognition of the legitimacy still contains many questions, including the question of public order in international private law. But no matter how you react to it, the easiest thing is to do couples getting married is usually one of the parties will move citizenship to facilitate the process of marriage so that marriage valid under the applicable law in each country.

Keywords: Principle of Reciprocity, Mixed Marriage, Private International Law

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat.

Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Selain itu, manusia mempunyai rasa cinta yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan

stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh *Mixed couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah dan sahabat pena.¹ Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Selain memenuhi Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi pasangan yang melakukan pernikahan di luar negeri, harus memperhatikan Bab XII Bagian Kedua UU Perkawinan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang

¹Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, <http://www.mixedcouple.com>, diakses 3 November 2014.

Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, yang menyebutkan bahwa pernikahan tersebut harus dicatatkan sekembalinya pasangan tersebut ke Indonesia.

Kemudian di samping itu terdapat Asas resiprositas yang merupakan penerapan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam suatu negara.² Asas resiprositas sebagai landasan suatu tindakan yang mengesampingkan berlakunya suatu hukum asing yang menurut kaidah hukum perdata internasional sang hakim sendiri seharusnya dipergunakan. Dasar penggunaan asas resiprositas merupakan pencerminan dari prinsip persamaan hak, persamaan nilai dan persamaan perlakuan yang berlaku dalam pergaulan antar negara.³

Penggunaan asas resiprositas dalam pendaftaran perkawinan campuran di Indonesia bisa diterapkan ataupun tidak diterapkan. Karena asas resiprositas diterapkan jika ketentuan putusan tersebut tidak berlawanan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Contohnya adalah pengakuan perkawinan campuran berbeda agama. Perkawinan campuran berbeda agama bagaimanapun juga tidak bisa diakui di Indonesia karena bertentangan dengan isi pasal 1 undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

II. METODE

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelitian dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi serta diharapkan dapat memberikan solusi khususnya yang terkait dengan penerapan asas resiprositas dalam pencatatan perkawinan campuran. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan upaya menelaah buku-buku, jurnal, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁴

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian kepustakaan yang bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum⁵.

Penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis,

²Konvensi New York 1958, pasal 1 ayat 3

³ Purnardi Puwocaroko, *Sendi Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, hal 67

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001, Hal 13-14).

⁵ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 19.

dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan asas resiprositas dalam hukum perdata internasional.

C. JENIS DATA DAN METODE PENGUMPULAN DATA

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berasal dari kepustakaan biasanya berupa buku, makalah, majalah, artikel surat kabar serta karya-karya ilmiah lainnya.
3. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus ensiklopedia, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang akan dipergunakan untuk menunjang analisa data.

D. METODE ANALISA DATA

Metode ini dilaksanakan dengan cara menganalisa sumber bahan hukum primer sekunder maupun tersier. Kemudian dianalisa dan diambil bagian-bagian yang sesuai dengan isi dari penulisan hukum ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asas Resiprositas Dalam Hukum Perdata Internasional di Indonesia

Di Indonesia wadah utama Hukum Perdata Internasional dicantumkan dalam *Algemene Bel Palingen Van Wet Geving* (AB) pasal 16, 17 dan 18. Ketiga pasal itu merupakan ketentuan-ketentuan dasar tentang Hukum Perdata Internasional, sebab itulah ia dimasukkan kedalam AB bukan *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebab AB merupakan Undang-Undang yang sifatnya sementara, karena didalamnya terdapat pedoman-pedoman kepada para hakim di dalam menjalankan tugasnya yang tidak saja meliputi bidang Hukum Perdata tapi meliputi bidang-bidang hukum lain.

Isi Pasal 16 AB, Pasal 17 AB dan Pasal 18 AB tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pasal 16 AB mengenai Status Personil dan Wewenang Seseorang. Status dan wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya (*Lex patriae*). Jadi seseorang dimanapun ia berada tetap terikat kepada hukumnya yang menyangkut status dan wewenang, demikian pula orang asing maksudnya status dan wewenang orang asing itu harus dinilai hukum nasional orang asing tersebut.

2. Pasal 17 AB mengenai Status Kenyataan atau Riil Status. Mengenai benda-benda tetap atau benda tidak bergerak harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat dimana benda itu terletak (*Lex Resitae*).
3. Pasal 18 AB mengenai Status Campuran. Status campuran bentuk tindakan hukum dinilai menurut hukum dimana tindakan itu dilakukan (*Locus Regit Actum*). Pasal ini merupakan peraturan yang sesuai dengan *statute mixta*. Dengan *statuta mixta* terutama dimaksudkan peraturan-peraturan yang mengenai segi formil daripada perbuatan-perbuatan hukum (*vorm derrechtshandeling*). Peraturan-peraturan tentang “*vorm*” sesuatu perbuatan hukum yang diperlakukan ialah hukum dari tempat di mana terjadinya perbuatan hukum tersebut (*lex loci actus*).

Ketiga pasal tersebut diatas merupakan contoh dari ketentuan penunjuk disebut sebagai ketentuan penunjuk karena menunjuk kepada suatu sistem tertentu mungkin hukum Nasional maupun hukum Asing, dalam prakteknya hakim yang mengadili kasus Hukum Perdata Internasional ini merupakan atau memakai hukum Asing hal ini dilakukan oleh sang hakim dengan dasar karena Undang-Undang yang berlaku dinegara orang Asing tersebut yang memerintahkan bahwa

dalam kasus yang dihadapi tersebut menerapkan hukum Asing..

Dengan hal tersebut diatas yaitu dimana hukum sang hakim menunjuk hukum orang asing dengan demikian perkara diadili berdasarkan hukum asing itu begitu caranya Hukum Perdata Internasional dengan menunjuk (*Reference Rule*) ada kalanya dirasa kurang sesuai dengan cita-cita hukum kita kalau sesuatu materi tertentu dikusai oleh hukum asing atau hukum asing itu dirasakan kurang menjamin kepastian hukum dalam hal ini pembuat Undang-Undang membuat peraturan sendiri yang langsung menyelesaikan persoalan tersebut tanpa menunjuk kepada suatu sistem hukum tertentu, ketentuan yang seperti ini dinamakan ketentuan mandiri (*Own Rule*).

Penerapan asas resiprositas dalam Hukum Perdata Internasional di pengaruhi oleh 3 (tiga) unsur yaitu:⁶

1. Adanya Orang Asing atau salah satu pihak adalah Warga Negara Asing.
2. Tempat dilakukannya tindakan hukum.
3. Tempat dilangsungkannya perbuatan.

Hukum Perdata Internasional paling banyak berada dalam yurisprudensi karena kasus banyak diputuskan di Pengadilan Negeri dan Hukum Perdata Internasional tersebar dimana-mana seperti di Begerlijk Wetboek, Yurisprudensi dan peraturan lain. Hukum Perdata Internasional merupakan bagian dari hukum nasional dengan demikian Hukum Perdata Internasional belum

⁶ Sunaryati Hartono, Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional, halaman 56

di kodifikasi tapi dia tersebar diberbagai peraturan perundang-undang an dan ditempat lain.

Hukum Perdata Internasional memiliki cakupan yang luas, sehingga telah banyak para sarjana yang menulis mengenai Hukum Perdata Internasional secara teoritis dan sistematis. Dalam buku-buku pelajaran Hukum Perdata Internasional yang membentang teori-teori umum dari Hukum Perdata Internasional disediakan pula suatu tempat tersendiri untuk masalah “timbal balik dan pembalasan”. Namun tidak semua penulis-penulis membahasnya.

Persoalan timbal balik ini tidak nampak dalam semua bagian Hukum Perdata Internasional secara sama kuatnya. Pemakaian hukum asing hanya dilakukan oleh karena penerapan hukum tersebut cocok karena memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum dari para justitiabelen dalam hubungan internasional.

Di Indonesia tidak ada ketentuan tertulis yang mengatur mengenai penggunaan asa resprioritas. Yang ada hanya ketentuan dalam pasal 3 A.B. yang menentukan bahwa azasnya hukum perdata dalam arti kata lazim dan hukum dagang, untuk orang asing dan Warga Negara sama adanya, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian. Pasal ini hanya menyinggung adanya persamaan perlakuan dibidang Perdata antara Warga Negara dan Orang Asing.

Bilamana hakim dalam suatu perkara Hukum Perdata Internasional telah menemukan hukum yang berlaku (*lex causae*) adalah hukum asing, hakim tidak serta merta

menerapkan hukum asing itu dalam perkara yang bersangkutan. Ada beberapa pengecualian berlakunya hukum asing, yaitu karena bertentangan dengan ketertiban umum atau karena adanya penyesuaian (*anpasung*). Sekarang ditemui lagi pengecualian yang lain, yaitu apabila dalam hal tertentu yang diharapkan jarang terjadi hukum asing ini tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi syarat timbal balik atau harus dilakukan pembalasan.⁷

Berlainan dengan Hukum Internasional (publik), persoalan resiprositas dalam Hukum Perdata Internasional tidak merupakan syarat mutlak atau tidak merupakan keharusan, karena bagaimana pun juga penggunaan hukum asing dalam suatu hubungan hukum Hukum Perdata Internasional justru sesuai dengan rasa keadilan dan merupakan kebutuhan hukum dalam lalu lintas internasional.

Pemakaian hukum asing bisa dilihat sebagai semata-mata memenuhi syarat atau rasa keadilan. Persoalan timbal balik dan pembalasan justru terlalu banyak dipengaruhi pertimbangan politis. Oleh karena itu, penggunaan lembaga resiprositas ini diupayakan seminimal mungkin.

Jadi, pemakaian hukum asing dalam perkara Hukum Perdata Internasional tidak harus selalu dikaitkan pada syarat apakah negara asing yang bersangkutan juga memperlakukan hukum kita secara sama. Dengan timbal balik (*wederkerigheid*) dimaksudkan suatu

⁷ Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, Jilid II Bagian 4 (Buku 5), Alumi, Bandung, 1992, hlm 141

keadaan yang dikehendaki, sedangkan pembalasan (*vergelding*) merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut.⁸

Sebagai contoh penerapan asas hukum reprioritas di Indonesia, Penulis ingin membahasnya dalam praktek pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Pada umumnya, suatu negara yang berdaulat tidak terikat untuk mengakui keputusan yang telah dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau peradilan asing.⁹ Hal ini disebabkan karena suatu keputusan yang telah dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau peradilan asing mengandung perintah yang jika perlu dapat dijalankan secara paksa terhadap seseorang, yang juga merupakan penjelmaan dari kekuasaan tertinggi (kedaulatan) suatu negara. Oleh karena itu apabila hal ini akan dijalankan di negara lain merupakan suatu pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut.

Prinsip tersebut di atas, pada mulanya juga diterapkan dalam sistem hukum nasional, dalam hal pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Ketentuan ini dapat dilihat dari pasal 456 Rv yang secara garis besarnya mengatur bahwa keputusan lembaga peradilan asing tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan diberikannya perintah pelaksanaan oleh Hakim Indonesia seperti halnya keputusan pengadilan Indonesia sendiri. Kekuatan hukum dari lembaga peradilan atau putusan arbitrase asing

dianggap hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta otentik dalam pembuktian. Oleh karena itu perkara itu harus diulangi pemeriksaannya di muka peradilan yang berenang di Indonesia.

Adanya kebijakan di bidang peraturan perUndang-Undangan khususnya dalam bidang arbitrase tersebut secara langsung memberikan perubahan dalam dunia arbitrase khususnya dalam pengakuan dan pelaksanaannya. Dengan kata lain, suatu putusan arbitrase atau peradilan asing yang tadinya tidak mempunyai daya eksekusi di Indonesia berubah menjadi mempunyai daya eksekusi walau dengan beberapa ketentuan dan pembatasannya.

Hal ini dapat dilihat dari pasal 66 butir (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terlihat jelas bahwa suatu putusan arbitrase asing hanya dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila Negara pemohon dengan Negara Indonesia terikat suatu perjanjian tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing baik secara bilateral maupun multilateral.¹⁰ Untuk lebih jelasnya di bawah ini di tuliskan bunyi dari pasal tersebut yaitu :¹¹

Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai

⁸ Ibid, hlm. 146

⁹ *Reglement Verordering* (Hukum Acara Perdata Untuk Wilayah Jawa dan Madura). Ps. 456.

¹⁰ ELIPS, *Hukum Dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Cet. Ke-1. (Jakarta: ELIPS, 1995). Hal. 10.

¹¹ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, ps. 66 butir (a).

pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional.

Ketentuan ini dipertegas lagi oleh pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 1990 yang menyebutkan :¹²

- (1) putusan itu dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia ataupun bersama-sama dengan Negara Indonesia terikat dalam suatu Konvensi Internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Dari bunyi pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa asas resiprositas ini merupakan suatu keharusan (*mandatory*) agar suatu putusan arbitrase asing tersebut dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Asas ini merupakan asas timbal balik yang berarti bila Negara Indonesia mau mengakui serta melaksanakan putusan arbitrase asing maka Negara pemohon tersebut juga sebaliknya yaitu harus mau mengakui dan juga melaksanakan putusan arbitrase Negara Indonesia yang tentunya putusan yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan mereka.

Asas resiprositas ini merupakan pencerminan dari nilai-nilai hukum internasional yang berlaku secara universal dan diakui keberadaannya oleh seluruh Negara-negara di dunia dan berlaku bagi semua bidang kehidupan antar bangsa. Asas ini

juga merupakan prinsip kedaulatan Negara dan kedaulatan hukum maupun kedaulatan Negara dan bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan prinsip saling menghormati diantara sesama bangsa dan Negara dunia.¹³

Asas timbal balik ini juga diatur dalam Konvensi New York 1958 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sebagaimana terdapat dalam pasal I ayat (3) yang berbunyi :¹⁴

“any state may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to recognition and enforcement of award made only in territory of another Contracting State”.

Jadi uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa asas resiprositas (timbal balik) ini merupakan suatu keharusan dalam suatu putusan arbitrase asing agar dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Dengan kata lain suatu putusan arbitrase asing yang pengakuan dan pelaksanaannya dimohonkan di Negara Indonesia akan ditolak bilamana antara Negara pemohon dengan Negara Indonesia tidak terdapat asas ini.

B. Penerapan Asas Resiprositas Dalam Pengakuan Perkawinan Campuran

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op. Cit.* hal. 132

¹⁴ Konvensi New York 1958, ps. I ayat (3).

¹² PERMA No. 1 Tahun 1990, ps. 3 ayat (1).

1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang tersebut diuraikan bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dalam Hukum Keluarga, khususnya Hukum Perkawinan, hukum yang dipergunakan untuk perkawinan Hukum Perdata Internasional (yang ada unsur asing) adalah:

1. Hukum dari Negara/tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrations*);
2. Hukum masing-masing pihak berwarga negara;
3. Hukum masing-masing pihak berdomisili atau berkediaman tetap (*Lex Domicile*).

Perkawinan Campuran adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur-unsur asing. Unsur-unsur asing tersebut dapat berupa:

1. Salah seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya.
2. Kedua mempelai berkewarganegaraan yang sama tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain.
3. Gabungan dari keduanya.

Pada dasarnya terdapat dua asas perkawinan yaitu asas Monogami

dan asas Poligami. Menurut sistem Hukum Perdata Internasional Inggris. Seorang pribadi/seseorang yang berdomisili di negara yang menganut asas monogami secara hukum tidak akan dapat melakukan perkawinan Poligami secara sah.

Di Indonsia pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip perkawinan monogamy. Poligami pada golongan- golongan tertentu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu dan di bawah pengawasan yang berwajib, dengan pengertian bahwa poligami itu tidak boleh dipaksakan terhadap isteri yang tidak mau dimadu.¹⁵

Mengingat di negara kita hidup serta diakui berbagai macam agama dan kepercayaan, maka tidak mengherankan apabila kita sering menjumpai atau mendengar adanya perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama atau kepercayaan.

Di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada masa Pemerintahan Kolonial Beslit Kerajaan perkawinan campuran diatur melalui *Staatblad* Nomor 1896/158 yang disebut sebagai Peraturan Perkawinan Campuran/*Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau disingkat menjadi GHR. Yang diatur melalui GHR adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda. Dengan demikian GHR tidak hanya berlaku untuk perkawinan antar Warga Negara saja tetapi berlaku juga untuk

¹⁵ Dr. Eman Suparman, S.H., M.H. Hukum Perselisihan (Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi). 2009. Bandung : PT. Refika Aditama. halaman 7

perkawinan antar golongan. Perkawinan yang diatur dalam GHR adalah :

1. Perkawinan antar sesama WNI yang tunduk pada hukum adat yang berbeda baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia maupun dari luar negeri.
 2. Perkawinan sesama WNI antara seorang wanita yang tunduk pada hukum adat dengan pria yang tunduk pada BW atau sebaliknya, baik perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia maupun luar negeri.
 3. Perkawinan sesama WNI yang berbeda agama baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia maupun luar negeri
 4. Perkawinan seorang WNI dengan seorang WNA yang dilangsungkan di Indonesia maupun di Luar negeri
 5. Perkawinan antara sesama WNA yang tunduk pada hukum yang berbeda dan dilangsungkan di Indonesia
- Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah zaman kolonial tentang Perkawinan Campuran tidak berlaku lagi. Perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan yaitu antara orang Indonesia dengan orang asing. Hal tersebut penting diatur, mengingat eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari konteks pergaulan

transnasional dan atau internasional. Pengaruh dari gejala regionalisasi, internasionalisasi atau globalisasi di berbagai bidang kehidupan manusia, mengakibatkan hubungan antar manusia semakin luas dan tidak terbatas, akhirnya ada yang saling jatuh cinta dan melangsungkan perkawinan antar kewarganegaraan. Perkawinan Campuran yang berbeda kewarganegaraan ini semakin meningkat jumlahnya, meskipun di dalam kenyataannya banyak yang menghadapi permasalahan.

Perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbeda dengan perkawinan campuran yang terdapat dalam *Staatblad* Nomor 1896/158. Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran adalah:

1. Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
2. Perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan.
3. Perkawinan karena salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Sebagai contoh : seorang wanita warga Negara Indonesia kawin dengan seorang laki-laki warga Negara asing atau sebaliknya.

Sedangkan perkawinan campuran menurut Pasal 1 *Staatblad* Nomor 1896/158 menyebutkan : Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Sebagai contoh : seorang wanita warga Negara Indonesia kawin dengan seorang laki-laki warga Negara asing atau sebaliknya atau seorang wanita beragama islam kawin dengan seorang laki-laki beragama selain islam.

Menurut Penulis jika dibandingkan perkawinan campuran menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan perkawinan campuran menurut *Staatblad* Nomor 1898/158 adalah sebagai berikut:

1. perkawinan campuran menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga Negara Indonesia.
2. Perkawinan campuran menurut S. 1898/158 ruang lingkupnya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat, dan golongan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka mengenai perkawinan Campuran yang dilakukan di Indonesia yang salah seorang mempelainya Warga Negara Indonesia harus tunduk pada

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk syarat formalitas dalam melangsungkan perkawinan campuran diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan ini. dan untuk materinya ditetapkan pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipenuhi.

Perkawinan antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing yang dilangsungkan di luar Indonesia diatur oleh pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di Inggris syarat suatu perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum dari domisili para mempelai. Mengenai pengertian domisili menurut para sarjana Inggris terbagi dua yaitu:

1. Domisili Pihak suami waktu perkawinan dilangsungkan

2. Tempat yang dipilih oleh kedua mempelai untuk berdomisili segera setelah perkawinan mereka. Sedangkan untuk formalitas berlangsungnya perkawinan berlaku hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan (*Lex Loci Celebration*).

Di Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Latin hukum yang berlaku bagi suatu perkawinan baik mengenai formalitas maupun untuk syarat Materinya adalah hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut. disebagian besar negara-negara Eropa Kontinental syarat materil suatu perkawinan ditentukan oleh hukum nasional masing-masing pihak, (pasal 16 AB) sedangkan formalitas dilangsungkan perkawinan mengikuti kaidah *Locus Rebit Atum* (pasal 18 AB).

Pada masyarakat sekarang, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari negara. Cara untuk mendapatkan pengakuan itu sering berbeda-beda diantara negara yang satu dengan negara yang lain.

Di Indonesia Pengakuan tersebut dapat diperoleh melalui prosen Pencatatan di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan atau Dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan dapat juga diakui melalui Putusan Pengadilan.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Asas resprioritas (timbal balik) dikenal dua macam yaitu Timbal Balik formal adalah apabila orang asing di suatu Negara sendiri mendapat perlakuan yang sama dengan

warganegara sendiri apabila di Negara orang asing tersebut, warga Negara sendiri diperlakukan sama dengan warga Negara dari Negara asing tersebut. Di Indonesia hanya ada beberapa ketentuan tertulis yang mengatur mengenai penggunaan asas resiprositas:

- a. Pasal 3 AB menentukan bahwa azasnya hukum perdata dalam arti kata lazim dan hukum dagang, untuk orang asing dan Warga Negara sama adanya, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian. Pasal ini hanya menyinggung adanya persamaan perlakuan dibidang Perdata antara Warga Negara dan Orang Asing.
- b. Pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia jika memenuhi syarat yaitu putusan itu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

- c. Asas resiprositas sudah menjadi suatu asas yang diakui dalam dunia internasional, yaitu tidak ada suatu negarapun akan melaksanakan hal yang sama untuk Negara lainnya jika hal tersebut tidak secara timbal balik diakui dilaksanakan oleh Negara lain tersebut.¹⁶
2. Penerapan asas resprioritas dalam Hukum di Indonesia tidak hanya sebatas dalam arbitrase saja, namun juga dalam pengakuan sahnyanya perkawinan campuran antara warga Negara asing dengan warga negara Indonesia. Penerapan asas resprioritas tersebut diterapkan oleh Hakim untuk memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum dalam hubungan internasional.
Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengadopsi Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur Jika perkawinan dilangsungkan di luar wilayah Indonesia antara seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing, maka Perkawinan tersebut dianggap sah jika dilakukan **menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan**. Pengakuan Hukum Asing sebagai syarat sahnyanya suatu perkawinan dalam kasus perkawinan yang dilangsungkan diluar wilayah Indonesia merupakan contoh

penerapan asas resprioritas yang diterapkan dalam Pengakuan sahnyanya perkawinan campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia

B. SARAN

Setiap negara memiliki sistem Hukum Perdata Internasional yang berbeda, dan untuk mengatasikesulitan yang terjadi apabila suatu saat muncul persoalan perdata dan melibatkan dua Negara atau lebih contohnya seperti pada perkawinan campuran, menurut Penulis sebaiknya negara-negara berupaya mengadakan **kerjasama internasional** dengan jalan mempersiapkan konvensi-konvensi yang bertujuan menciptakan unifikasi/kesatuan di dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata.

Akan tetapi upaya tersebut bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh sistem hukum intern dari negara-negara peserta konperensi, melainkan sekedar upaya untuk menyelaraskan kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasionalnya. Selanjutnya, penyelesaian persoalan untuk masalah-masalah hukum perdata tertentu akan dapat dilakukan oleh badan-badan peradilan masing-masing negara peserta.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Sutiono Usman. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Liberty
- Burhan, Ashofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. 2004. *Hukum*

¹⁶ Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Hukum Arbitrase. Jakarta. PT RAJA GRAFINDO PERSADA. 2000. hlm 122

- Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia***, Cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Djuanda, Hendri. 2010. ***Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Dengan Warga Negara Asing (WNA) Berbeda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Ditinjau Dari Sudut Hukum Perdata Internasional Indonesia*** (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan)
- Suparman, Eman. 2009. ***Hukum Perselisihan (Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi)***. Bandung: PT. Refika Aditama
- Gautama, Sudargo. 1992. ***Hukum Perdata Internasional, Jilid II Bagian 4 (Buku 5)***. Bandung : Alumni
- , 1977. ***Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia***. Bandung : Bina Cipta
- Gunawan, Widjaja. 2000. ***Seri Hukum Bisnis, Hukum Arbitrase***. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1990. ***Pengantar Hukum Internasional: Buku I Bagian Umum***. Bandung : Bina Cipta
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1974. ***Hukum Perkawinan Di Indonesia***, Cet. 6, Bandung: Sumur Bandung
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo. 1997. ***Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu***
- Orientasi***, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Seto, Bayu. 2013. ***Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional***. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Jakarta : Raja Grafindo
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. ***Metodologi Penelitian Hukum***, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Widanarti, Herni, 2011. ***Buku Ajar Hukum Perdata Internasional***. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wulandari, Nourma Dwi. 2012. ***Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI (Skripsi Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur)***
- Zachraina, Myrna. 2008. ***Perkawinan Campuran, Prosedur dan Pencatatannya di Indonesia, (Thesis Universitas Indonesia)***
- Website**
<http://intanghina.wordpress.com/2009/02/23/perkawinan-campuran-perlindungan-hukum-perempuan-wni-yang-melangsungkan-perkawinan-campuran/> diakses pada 3 November 2014, pukul 21.00
- <http://tinykartini.blogspot.com/2012/12/resiprositas.html> diakses pada 3 November 2014, pukul 21.15 WIB
- Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, <http://www.mixedcouple.com>,



diakses 3 November 2014, pukul
21.34 WIB

[http://id.scribd.com/doc/146833402/
Paper-Asas-Resiprositas](http://id.scribd.com/doc/146833402/Paper-Asas-Resiprositas) diakses
pada 3 November 2014, pukul
22.26